

KANTOR NOTARIS
MOCHAMAD DAMIRI
Jl. R. H. JANDA No. 38
TEL. 284
PONTIANAK

J A J A S A N

Nomor: 48.-

- Pada hari ini, hari Djum'at tanggal tigapuluh satu
Djauari seribu sembilanatus enam puluh empat.
- Telah menghadap dihadapan saya, MOCHAMAD DAMIRI, atas
kekuatan surat penetapan Kepala Pengadilan Negeri di Pontianak,
tertanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilanatus enam puluh tiga
Nomor: 1/Kpneg-rtk/1963/Not Wakil Notaris sementara berkedudukan di
Pontianak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris,
telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti :
1. Tuan MEDICAL DOCTOR BONG MUK SIONG, Kepala Dinas Kesehatan
Kotapradja Pontianak, Warganegara Indonesia, menurut formulir I A
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Pontianak, tertanggal dua
puluh sembilan September seribu sembilanatus enam puluh satu
Nomor urut: 598/1961, bertempat tinggal di Djalan Raja 89 Pontianak;
 2. Tuan JOHANNES OSCAR SULUH, Anggota Pengurus Front Nasional Tingkat
I Kalimantan Barat di Pontianak, bertempat tinggal di Pontianak, Dja
lan Sulawesi Nomor : 25.
 3. Tuan LIM BAK MENG, pedagang obat, Warganegara Indonesia menurut
Surat yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat,
tertanggal lima Mei 1960 enam puluh satu Nomor urut: 1/Dprh/Kalbar,
bertempat tinggal di Pontianak, Djalan Kenanga Nomor: 42.
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak :
- a. Untuk diri mereka masing-masing,
 - b. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan bermeterai tjukup tertang
gal dua puluh delapan Djauari 1960 enam puluh empat yang ditandatangani
pada naskah asli akte ini sebagai kuasa dari-oleh mereka itu untuk
dan atas nama tuan-tuan :
1. MARINUS ANDJITU, Kepala Seksi Perbekalan Perwakilan Departemen
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, bertempat tinggal di Kota Baru -



72 Pontianak. -----

2. PAULUS FREDERIK HENDRIK PIETERSZ, Wakil Direktur N.V. Gunung-Kendak di Pontianak, bertempat tinggal di Djalan Sidas 5 ----- Pontianak. -----
3. FRANCISCUS XAVERIUS SUPARMAN WINARNO, Pegawai Kantor Sosial - Pontianak, bertempat tinggal di Kota Baru Pontianak. -----
4. DIONYSIUS TENEH, Direktur Bangkel Reparasi Oto, bertempat tinggal di Djalan Kalimantan 102 Pontianak. -----
5. AGUSTINUS DJELANI, Bupati Kepala Daerah Pontianak, bertempat tinggal di Djalan Nusantara Barat Pontianak. -----
6. HONORIUS SEBASTIAN MASSOEKA DJANTING, Anggota Badan Pemeritah Harian Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, bertempat tinggal di Djalan Sulawesi 9 Pontianak. -----
7. CHARLES LOUIS KUSSENDRAGER, Kepala Sekolah Teknik di Pontianak, bertempat tinggal di Djalan Karimata 7 Pontianak. -----
8. STEPHANUS HUFAT, Pengurus N.V. MANDAU, bertempat tinggal di Djalan Nusantara Barat Pontianak. -----
9. PETRUS ANJIM, Kepala Kantor Agraria Tingkat II Pontianak, bertempat tinggal di Djalan Kalimantan 52 Pontianak. -----
10. LAY KWANG HUN, pengusaha liman, Warganegara Indonesia menurut formulir III A dari Pengadilan Negeri di Pontianak, tertanggal tigabelas Djuli seribu sembilanatus sembilan puluh satu nomor urut: 826/1961, bertempat tinggal di Djalan Merdeka Pontianak. -----
11. LIM PENG HUI, pedagang dengan merk "Yak Mui" di Pontianak, Warganegara Indonesia menurut formulir IA dari Pengadilan Negeri di Pontianak, tertanggal satu April seribu sembilanatus sembilan puluh satu nomor urut: 76/1961, bertempat tinggal di Djalan Merdeka Pontianak. -----
12. TJONG HUN SIN, Pengurus Sekolah Kalimantan Warganegara Indone

Pontianak.

- Para penhadap telah dikenal oleh saya, notaris.
- Para penhadap dengan bertindak untuk diri sendiri dan seperti tersebut diatas, menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama-sama dengan mereka yang diwakili itu telah mengumpulkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memperuntukkan serta menisihkan jumlah tersebut dari harta kekayaan mereka dan dengan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu sebagai pengkal-
keayaan, mereka mendirikan satu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

Pasal 1.

Nama, kedudukan dan waktu berdirinya.

-Yayasan ini diberi nama "YAYASAN PENDIDIKAN KALYAN-TAN", berkedudukan di Pontianak.

-Yayasan ini didirikan dan telah mulai berusaha sejak tanggal satu Nopember seribu sembilanatus enam puluh tiga dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 2.

Asas dan tujuan.

- a. Menegakkan Kemerdekaan/Kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pantja Sila, berlandaskan Manipol Ustak.
- b. Menjalenggarakan pengajaran dan mempertinggi mutu pendidikan dan Pengajaran Nasional.

Pasal 3.

D a s a r.

-Dasar dari Yayasan ini adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat berdasarkan gotong royong.

Pasal 4.

U s a h a.

-Untuk menjabar tujuan seperti tersebut dalam pasal 2 diatas ini,

Jajasan berusaha : -----

- a. menggiatkan segenap lapisan masyarakat Kalimantan Barat dalam kegiatan untuk mempertinggi minat dalam mengadakan ilmu pengetahuan untuk mendju Masyarakat Nasional yang berdasar kan Pantjasila dengan mengutamakan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Menirikan sekolah-sekolah baik sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, sekolah kedjuruan baik tingkat pertama maupun tingkat atas serta mengusahakan perlengkapan-perengkapannya.
- c. memberikan bea siswa kepada para pelajar yang kurang mampu untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi.
- d. menjalankan usaha-usaha lain yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

----- Pasal 5. -----

----- Kekayaan. -----

-Kekayaan Jajasan didapat dari : -----

- a. pengkal kekayaan yang disebut pada permulaan akta ini sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- b. bantuan barang dan keuangan atas subsidi dari Pemerintah.
- c. sokongan dan bantuan dari masyarakat.
- d. derma tetap dari para penjokong tetap (donatoer).
- e. hibah dan hibah wasiat.
- f. pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal seperti tertjantun dalam pasal 4 diatas yang tidak melanggar peraturan-peraturan Pemerintah.

----- Pasal 6. -----

----- Anggota Badan Pengurus. -----

-Jajasan ini dipimpin/diurus, dikemudikan oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari : Pelindung, Penasihat, Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Kepala Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara

ra II, Penghubung I, Penghubung II dan beberapa orang pembantu —
 yang kesemuanya merupakan pengurus harian, baik bersama-sama —
 maupun sendiri-sendiri, mewakili Jajasan ini dalam segala hal dan —
 perbuatan, baik didalam maupun diluar hukum (pengadilan) baik pula —
 dalam hal pengurusan (daden van beheer) maupun dalam hal —
 hak kepunjaan (daden van eigendom en beschikkingen) dengan pembata —
 san, bahwa untuk mendjual, menjerahkan, mengasingkan atau menghibah-
 kan sesuatu barang, baik bergerak, maupun yang tidak bergerak, —
 kepunjaan Jajasan ini, dengan ketentuan sebagai berikut : —
 a. surat-surat perdjandjian yang bersangkutan dengan djual-beli, —
 menggadaikan/menghipotekkan harta tetap, ditandatangani atas nama —
 badan pengurus oleh Ketua Umum atau Ketua I atau Ketua II dengan —
 Kepala Sekretariat atau salah seorang dari Sekretaris, —
 dengan salah seorang Bendahara. —
 b. surat-surat perdjandjian lain ditandatangani oleh Ketua Umum atau —
 Ketua I atau Ketua II dengan Kepala Sekretariat atau salah seorang —
 Sekretaris. —
 c. surat-surat yang dikirim oleh jajasan tjukup ditandatangani —
 oleh salah seorang Sekretaris saja. —
 -Jajasan ini diperlengkapi pula dengan Pengawas yang bertugas —
 mengawasi djalanja Jajasan, dan Penasihat Rochani yang bertugas —
 memberi nasihat-nasihat petunjuk-petunjuk dalam bidang kerohanian.
 - Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, —

maka untuk pertama kalinya diangkat dan ditunjuk sebagai : —
 PELINDUNG-G : tuan AGUSTINUS DJELANI; —
 PENASIHAT : tuan MARINUS ABDJITJ; —
 KETUA UMUM : Penghadap MEDICAL DOCTOR HONG MUK SIONG; —
 KETUA I : tuan PAULUS FREDERIK HENDRIK PIETERSZ; —
 KETUA II : tuan LAY KWANG HUN; —
 KEPALA SEKRETARIAT : Penghadap LIM BAK MENG; —

SEKRETARIS I : tuan FRANCISCUS XAVIUS SUPARMAN WINARNO;—
 SEKRETARIS II : tuan GOW HUI TEK alias ROBERT WU; —
 BENDAHARA I : tuan LIM PENG HUI; —
 BENDAHARA II : tuan LIUW TJHYUNG HIE; —
 PENGHUBUNG I : penghadap JOHANNES OSCAR SULUH; —
 PENGHUBUNG II : tuan TJONG KUN SYN; —
 PEMBANTU-PEMBANTU : tuan-tuan STEPHANUS HUFAT dan HIU TET LIONG
 serta CHARLES LOUIS KUSSENDRAGER. —
 PENGAWAS : tuan HONORIUS SEBASTIAN MASSONKA DJANTING,—
 DIONYSIUS TEMEH, LIE SAUW KIE, TJHYN PA SEN.
 PETRUS ANJIM dan TJUNG PHIAUW KHUI. —

Semua yang tersebut diatas. —

PENASIHAT ROCHANAT : PATER ANDRIAS LY. —

Pasal 7.

Hak dan kewajiban anggota.

badan pengurus.

1. Tiap-tiap anggota badan pengurus mempunyai hak suara. —
2. Tiap-tiap anggota badan pengurus wajib melaksanakan tujuan jajasan ini. —

Pasal 8.

Rapat anggota badan pengurus.

1. Kemessaan tertinggi dalam jajasan ini adalah pada rapat anggota badan pengurus. —
2. Rapat anggota badan pengurus diadakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau setiap waktu menurut keperluan. —
3. Rapat anggota dianggap sah, apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota badan pengurus. —
4. Keputusan rapat anggota dianggap sah, jika mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah pengurus yang hadir. —

Pasal 9.

Hak suara dalam rapat.

- Didalam rapat anggota badan pengurus, tiap-tiap anggota badan pengurus mempunyai hak mengeluarkan satu suara. --

Pasal 10.

Perubahan dan tambahan.

- Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, maka keputusan dianggap sah, jika diambil dalam suatu rapat anggota badan pengurus yang khusus diadakan untuk itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 8 diatas. --

Pasal 11.

P e m b u b a r a n.

- Jajasan ini dapat dibubarkan apabila dua pertiga (2/3) suara dalam rapat anggota badan pengurus yang diadakan khusus untuk itu menyetujuinya. --

Rapat anggota badan pengurus ini menetapkan juga bagaimana kekajasan jajasan akan di gunakan. --

Pasal 12.

Hal lain-lain.

- Segala sesuatu yang belum dan tidak diatur dalam anggaran dasar ini, akan ditetapkan oleh pen urus dalam suatu peraturan rumah tangga, dengan catatan bahwa semua peraturan tersebut tidak boleh meniadakan ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini. --

DEMUKIAN AKTE INI :

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dihadapan tuan-tuan Mohamad Jusus dan Djumadi, keduanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Pontianak, sebagai saksi-saksi. --

- Suret akte ini setelah dibuatjkan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, notaris. --

- Dibuat dengan duabelas perubahan, yaitu delapan tambahan, empat --

tjeretan dengan gantian, dan tidak ada tjeretan. -----

- Akte ini selinaja ditandatangani seljukupnja. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan.

CATATAN :

akte ini telah didaftarkan di Pangkara
Pengadilan Negeri Pontianak, tgl 2 Maret 1964
No: 21.-

